



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RONI Bin CUCU SURYANA ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 15 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kyai Haji Zaenal Mustopa RT.01 RW.04
Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota
Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. MOCHAMAD ISMAIL,SH, 2.SOVI M. SHOFIYUDDIN,SH, Advocat & Pengacara yang berkantor di PBH PERADI Perum Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Nomor : 391/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tsm tertanggal 16 Desember 2020 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm tanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah timbangan digital ;
 - 1 buah sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening;
 - 1 paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan di atas piring;
 - 1 paket sedang plastik bening berisikan sabu-sabu ditemukan di dalam glas plastik kuning ;

Sisa hasil pengujian dengan berat netto 2,2302 gram ;

- 1 paket lakban kuning yang berisikan kertas pahpir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas;

Sisa hasil pengujian dengan berat 8,0739 gram ;

- 1 bungkus plastik klip kosong ;
- 1 bungkus sedotan plastik hitam ;

Halaman 2 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcard dengan nomor 6282121591446 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi/ pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/ pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/ pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM.III-89/TASIK/11/2020 tanggal 3 Desember 2020 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di di Jalan Gunung Sabeulah Gang Azhari Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ASEP SOBUR, S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH selaku anggota Satuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Siliwangi kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya diduga sering menjadi tempat penyimpanan atau penempelan Narkotika, ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang berupa 1(satu) buah Hand phone merk SAMSUNG A7 beserta Sim Cardnya dengan nomor 6282121591446 lalu barang tersebut diserahkan kepada saksi, setelah diperiksa ditemukan

Halaman 3 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan di aplikasi Whatsapp dari Sdr.KONYOL (DPO) dengan nomor Handphone 6281312292740, isi dari percakapan tersebut bahwa 1(satu) buah timbangan digital agar diambil di pot bunga di sekitar pom, lalu terdakwa mencari timbangan digital tersebut dengan didampingi saksi ASEP SOBUR,S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan ditemukan lalu diserahkan kepada saksi, kemudian ditemukan juga percakapan di aplikasi Whatsapp dari Sdr.KONYOL (DPO) dengan isi percakapan bahwa 1 buah sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di dekat kebun di Jalan Gunung Sabeulah Gang Azhari Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya lalu sekira jam 23.30 Wib terdakwa dengan didampingi saksi ASEP SOBUR,S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH mencari barang tersebut dan ditemukan 1 buah sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening dan diserahkan kepada saksi ASEP SOBUR,S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 Wib saksi ASEP SOBUR,S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KHZ.Mustofa Gang Cihideung Kelurahan dan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, ketika itu ditemukan di atas pintu toilet berupa 1(satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas pahpir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas, lalu ditemukan pula 1(satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan di atas rak piring, kemudian ditemukan juga di atas rak piring berupa gelas plastik kuning di dalamnya terdapat 1(satu) paket sedang dibungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dan ditemukan pula 1 bungkus plasik klip kosong serta ditemukan 1 bungkus sedotan plastik hitam selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kesatuan Reserse Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota untuk diperoleh lebih lanjut ;

- Kemudian diketahui bahwa terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.336 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangan oleh Carolina Tonggo,M.T.S.Si dan Andre Hendrawan,S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti berupa :

- 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1347 gram ;
- 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1251 gram ;
- 1 bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1003 gram ;

Berat Netto seluruhnya 2,3601 gram benar mengandung Metamfetamina ;

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia RONI BIN CUCU SURYANA pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Gunung Sabeulah Gang Azhari Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ASEP SOBUR, S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH selaku anggota Satuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Siliwangi kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya diduga sering menjadi tempat penyimpanan atau penempelan Narkotika, Ketika saksi ASEP SOBUR, S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa telah diketahui percakapan di aplikasi Whatsapp dari Sdr.KONYOL (DPO) dengan isi percakapan bahwa

Halaman 5 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di dekat kebun di Jalan Gunung Sabeulah Gang Azhari Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu sekira jam 23.30 Wib terdakwa dengan didampingi saksi ASEP SOBUR,S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH mencari barang tersebut dan ditemukan 1 buah sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat 2,1347 gram dan diserahkan kepada saksi ASEP SOBUR,S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH;

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KHZ.Mustofa Gang Cihideung Kelurahan dan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, telah ditemukan di atas pintu toilet berupa 1(satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas pahpir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas lalu ditemukan pula di atas rak piring 1(satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat 0,1251 gram dan 1 buah gelas plastik kuning di dalamnya terdapat 1(satu) paket sedang dibungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat 0,1003 gram serta 1 bungkus plastik klip kosong serta 1 bungkus sedotan plastik hitam ;

- Kemudian diketahui bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.336 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangan oleh Carolina Tonggo,M.T.S.Si dan Andre Hendrawan,S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narktika BNN dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti berupa :

- 1 bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1347 gram ;
- 1 bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1251 gram ;
- 1 bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1003 gram

Berat Netto seluruhnya 2,3601 gram benar mengandung Metamfetamina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia RONI BIN CUCU SURYANA pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan KHZ.Mustofa Gang Cihideung Kelurahan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ASEP SOBUR, S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH selaku anggota Satuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Siliwangi kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya diduga sering menjadi tempat penyimpanan atau penempelan Narkotika, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KHZ.Mustofa Gang Cihideung Kelurahan dan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, telah ditemukan di atas pintu toilet berupa 1(satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas pahpir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas dengan berat 8,5135 gram, lalu ditemukan pula di atas rak piring 1(satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu dan 1 buah gelas plastik kuning di dalamnya terdapat 1(satu) paket sedang dibungkus plastik bening berisikan sabu-sabu serta 1 bungkus plastik klip kosong serta 1 bungkus sedotan plastik hitam selanjutnya barang tersebut diamankan oleh saksi ASEP SOBUR, S.IP bersama saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian diketahui bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja kering dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.336 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangan oleh Carolina Tonggo,M.T.S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti berupa :

- 1 bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan Bahan/daun dengan berat netto 8,5135 gram ;

Bahan /daun adalah benar GANJA ;

Kesimpulan : Bahan/daun adalah GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa RONI BIN CUCU SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASEP SOBUR,S.I.P.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.40 Wib, saksi bersama-sama dengan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di Pom Bensin Jl. Siliwangi, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcardnya yang berisi percakapan di aplikasi WhatsApp dari Sdr.KONYOL yang didalam percakapan tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital di

Halaman 8 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm



sekitar pom bensin tersebut dan ditemukan 1 (satu) sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening yang disimpan di dekat kebun di Jl. Gunung Sabeulah Gg. Azhari, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas papir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas diatas pintu toilet, 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan diatas rak piring, gelas plastik kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah barang titipan dari Sdr.KONYOL untuk dijual kepada orang lain dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.KONYOL yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan sabu-sabu sebesar 1 (satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ERWIN SYAMSULABDULAH

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.40 Wib, saksi bersama-sama dengan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di Pom Bensin Jl. Siliwangi, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcardnya yang berisi percakapan di aplikasi WhatsApp dari Sdr.KONYOL yang didalam percakapan tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital di sekitar pom bensin tersebut dan ditemukan 1 (satu) sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dekat kebun di Jl. Gunung Sabeulah Gg. Azhari, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas papir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas diatas pintu toilet, 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan diatas rak piring, gelas plastik kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah barang titipan dari Sdr.KONYOL untuk dijual kepada orang lain dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.KONYOL yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan sabu-sabu sebesar 1 (satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.40 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Pom Bensin Jl. Siliwangi, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcardnya yang berisi percakapan di aplikasi WhatsApp dari Sdr.KONYOL yang didalam percakapan tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital di sekitar pom bensin tersebut, 1 (satu) sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening yang disimpan di dekat kebun di Jl. Gunung Sabeulah Gg. Azhari, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota

Halaman 10 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, 1 (satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas pasir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas diatas pintu toilet, 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan diatas rak piring, gelas plastik kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik hitam;

- Bahwa Sdr.KONYOL menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sesuai orderan dari pembeli kepada Sdr.KONYOL ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket ganja yang diperoleh dari Sdr.KONYOL ;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan atau ditempel ditempat-tempat yang menurut Terdakwa aman untuk diambil oleh pembeli dan semua itu atas perintah dari Sdr.KONYOL ;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tetapi hanya menggunakan sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumahnya ;
- Bahwa cara menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap berupa sedotan plastik, korek api gas, bong bekas botol aqua kecil, kemudian salah satu lubang dipasang sedotan plastik dan lubang lainnya diisi satu cangklong kaca yang terbuat dari lampu neon, kemudian diisi atau dimasukan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu dibakar cangklong kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan korek api gas dan sedotan plastiknya disedot atau dihisap seperti merokok biasa ;
- Bahwa Terdakwa merasakan badan menjadi lebih segar dan fit setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 dan divonis selama 10 (sepuluh) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan di atas piring;
- 1 (satu) paket sedang plastik bening berisikan sabu-sabu ditemukan di dalam gelas plastik kuning ;

Sisa hasil pengujian dengan berat netto 2,2302 gram ;

- 1 (satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas papir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas;

Sisa hasil pengujian dengan berat 8,0739 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ;
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcard dengan nomor 6282121591446 ;

sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 336 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 27 Oktober 2020 bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Daun adalah Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.40 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Pom Bensin Jl. Siliwangi, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcardnya yang berisi percakapan di aplikasi WhatsApp dari Sdr.KONYOL yang didalam percakapan tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital di sekitar pom bensin tersebut dan ditemukan 1 (satu) sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening yang disimpan di dekat kebun di Jl. Gunung Sabeulah Gg. Azhari, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas papir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas diatas pintu toilet, 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan diatas rak piring, gelas plastik kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik hitam ;
- Bahwa benar Sdr.KONYOL menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan atau ditempel ditempat-tempat yang menurut Terdakwa aman untuk diambil oleh pembeli dan semua itu atas perintah dari Sdr.KONYOL ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa juga menggunakan/mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumahnya ;
- Bahwa benar cara menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap berupa sedotan plastik, korek api gas, bong bekas botol aqua kecil, kemudian salah satu lubang dipasang sedotan plastik dan lubang lainnya diisi satu cangklong kaca yang terbuat dari lampu neon, kemudian diisi atau dimasukan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu dibakar cangklong kaca yang berisikan

Halaman 13 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan korek api gas dan sedotan plastiknya disedot atau dihisap seperti merokok biasa ;

- Bahwa benar Terdakwa merasakan badan menjadi lebih segar dan fit setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 336 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 27 Oktober 2020 bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Daun adalah Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2019 dan divonis selama 10 (sepuluh) bulan penjara ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk kombinasi kumulatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk kombinasi kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa RONI Bin CUCU SURYANA ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.40 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Pom Bensin Jl. Siliwangi, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 15 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcardnya yang berisi percakapan di aplikasi WhatsApp dari Sdr.KONYOL yang didalam percakapan tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital di sekitar pom bensin tersebut dan ditemukan 1 (satu) sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening yang disimpan di dekat kebun di Jl. Gunung Sabeulah Gg. Azhari, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Selain itu ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas papir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas diatas pintu toilet, 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan diatas rak piring, gelas plastik kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik hitam ;

Menimbang, bahwa Sdr.KONYOL menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan atau ditempel ditempat-tempat yang menurut Terdakwa aman untuk diambil oleh pembeli dan semua itu atas perintah dari Sdr.KONYOL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.KONYOL untuk disimpan/ ditempelkan di tempat-tempat tertentu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah untuk itu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr.KONYOL untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang

Halaman 16 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.KONYOL kemudian titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.KONYOL tersebut disimpan/ditempelkan di tempat-tempat tertentu dan Terdakwa menerima upah dari Sdr.KONYOL sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya setelah melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba karena Terdakwa telah menyalurkan paket narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya dari Sdr.KONYOL lalu menyimpannya disuatu tempat untuk diambil oleh pembeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk dalam Narkoba Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pasal ini bahwa ijin tersebut adalah ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 336 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tertanggal 27 Oktober 2020 bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum ;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.40 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Pom Bensin Jl. Siliwangi, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcardnya yang berisi percakapan di aplikasi WhatsApp dari Sdr.KONYOL yang didalam percakapan tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital di sekitar pom bensin tersebut dan ditemukan 1 (satu) sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening yang disimpan di dekat kebun di Jl. Gunung Sabeulah Gg. Azhari, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Selain itu ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas papir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas diatas pintu toilet, 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan diatas rak piring, gelas plastik kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita oleh polisi dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 336

Halaman 18 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 27 Oktober 2020 bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa daun adalah Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi/pembelaan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai pidana denda maka besarnya pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain :

Halaman 19 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan di atas piring;
- 1 (satu) paket sedang plastik bening berisikan sabu-sabu ditemukan di dalam glas plastik kuning ;

Sisa hasil pengujian dengan berat netto 2,2302 gram ;

- 1 (satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas papir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas;

Sisa hasil pengujian dengan berat 8,0739 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ;
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcard dengan nomor 6282121591446 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa walaupun didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur ketentuan mengenai Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya tetapi berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Halaman 20 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang ;
- Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RONI Bin CUCU SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah sedotan hitam yang berisikan sabu-sabu dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang ditemukan di atas piring;
 - 1 (satu) paket sedang plastik bening berisikan sabu-sabu ditemukan di dalam gelas plastik kuning ;Sisa hasil pengujian dengan berat netto 2,2302 gram ;
 - 1 (satu) paket lakban kuning yang berisikan kertas pasir dan daun ganja kering yang dibungkus kertas;Sisa hasil pengujian dengan berat 8,0739 gram ;

Halaman 21 Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ;
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 beserta simcard dengan nomor 6282121591446 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Kami YULI EFFENDI,SH,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, YUNITA,SH dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, SH.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HUJAEMAH,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh ADANG SUJANA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 YUNITA,SH

YULI EFFENDI,SH,M.Hum.

2. RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti

HUJAEMAH,SH